

**ANTISIPASI PERDAGANGAN BEBAS DI INDONESIA, PEMERINTAH RI GENCARKAN
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

Oleh:

Rezza Munawir, ST, MT, MMG

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Di tengah gempuran dengan diberlakukannya perdagangan bebas, seperti *ASEAN China Free Trade Agreement* yang telah diberlakukan mulai 1 Januari 2010 atau perdagangan bebas Asia Tenggara yang acap disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berlaku mulai berlaku 1 Januari 2015, jika tidak pandai-pandai, impor produk dari Cina atau negara Asean lainnya bisa membanjiri Indonesia. Indonesia mesti pandai dan banyak akal agar produk Indonesia sebaliknya bisa mendominasi pasar di Tiongkok atau negara ASEAN lainnya. Namun demikian, meskipun produk impor dari Tiongkok dan negara-negara ASEAN bebas melenggang masuk ke Indonesia, bukan berarti produk itu dapat melenggang seenaknya, sebab ada hambatan non tarif (*non tariff barrier*) yang mesti dilalui. Nah, hambatan non tarif inilah yang menjadi jurus andalan semua negara untuk membendung banjirnya produk impor. Di Indonesia, diantara strategi hambatan non tarif tersebut adalah pengutamaan produk dalam negeri dalam program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN).

P3DN sejatinya bukan kebijakan yang baru bagi Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak pihak yang belum memahami program ini dengan baik. Kebijakan P3DN sudah mulai dicanangkan sejak tahun 1983 dengan adanya Menteri Muda Urusan P3DN dan digelarnya "Pameran Produk Indonesia (PPI)" pertama kali, pada tahun 1984, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1984. Di era saat ini, Pemerintah Pusat melalui Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 yang diketuai Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi dengan wakil ketua Kementerian Perekonomian, ketua harian Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu anggota. Selanjutnya di setiap Kementerian/Lembaga dibentuk

pula Tim P3DN Kementerian/Lembaga yang terdiri dari lintas unit organisasi. Harapannya, Pemerintah Pusat berperan penting menjadi barisan paling depan dalam mempopulerkan sekaligus mengimplementasikan program P3DN.

Bahkan, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi *trending topic* diperbincangkan publik –tidak hanya Warga Negara Indonesia (WNI), bahkan Warga Negara Asing (WNA) termasuk para utusan negara-negara sahabat– tatkala Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di bulan Maret tahun 2021 yang lalu, yang mengajak seluruh elemen masyarakat mencintai produk dalam negeri sekaligus berusaha meningkatkan penggunaannya. Pemerintah Indonesia memang sejak tiga dekade silam sudah sangat *concern* dalam memajukan produk dalam negeri melalui program P3DN, apalagi di era saat ini dimana semakin terbukanya Indonesia dan berbagai negara di dunia dengan perdagangan bebas. Jika tidak dilakukan tindakan antisipasi, maka akan sangat disayangkan Indonesia hanya sebagai pasar saja, padahal produk dalam negeri semakin bertumbuh dan kompetitif.

Strategi mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga dilakukan melalui pengadaan barang/jasa Pemerintah. Setidaknya belanja APBN dan total APBD Tahun 2021 ditetapkan sebesar lebih dari 2000 Trilyun, sehingga belanja Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut terhadap produk dalam negeri akan sangat signifikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pada Pasal 66 ayat (1) disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, ayat (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen); ayat (3) Nilai TKDN dan BMP mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan ayat (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.

Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Pasal 17 bahwa kegiatan usaha Jasa

Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Kemudian, di dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan sumber daya konstruksi mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas: sumber daya material, sumber daya peralatan, sumber daya teknologi, dan sumber daya manusia. Untuk mengawal sekaligus mewujudkan amanat ini, Kementerian PUPR melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR memberikan mandat kepada Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, untuk melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan dalam pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi (TKDN).

Pada tahun 2021, untuk menjalankan amanat Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi telah berhasil menyusun regulasi dalam rangka mencatat sumber daya material dan peralatan konstruksi. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK) merupakan pencatatan SDMPK yang dilakukan melalui aplikasi SIMPK (mpk.binakonstruksi.pu.go.id) dalam rangka memastikan bahwa diantaranya material konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat TKDN yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.

Hal terpenting lainnya adalah, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mendapat mandat dari Direktur Jenderal Bina Konstruksi untuk mengawal kebijakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan ini mengatur bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri, serta penggunaan material/bahan non produk dalam negeri (impor) dapat digunakan dengan ketentuan harus

mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Dalam perjalanan pelaksanaan kebijakan tersebut, Menteri PUPR meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi turut melibatkan Kementerian Perindustrian, asosiasi serta perusahaan penyedia barang terkait, untuk memastikan ketersediaan produknya di dalam negeri. Terbitnya kebijakan ini tentunya sangat mengantisipasi sekaligus mengendalikan belanja APBN di Kementerian PUPR untuk pengadaan barang non produk dalam negeri (impor).

--00--